



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1102/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan panitia pemilihan Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu diberikan honorarium kepada panitia dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 pada Lampiran romawi III.nomor 2.b sub 2).b) , besaran honorarium PNSD dan non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- 10 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Keputusan Bupati Nomor 188.45/581 /KPTS/408.12/2017 tentang Panitia Pemilihan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diberikan selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Pembina | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Ketua | : Rp 1.250.000,00 |
| c. Wakil Ketua | : Rp 1.150.000,00 |
| d. Sekretaris | : Rp 950.000,00 |
| e. Anggota | : Rp 750.000,00 |

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO